



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Manna, 18 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn dan Ardani Mahendra Siregar, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.44 RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2021, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding.

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 10 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sohari, SH, advokat pada KANTOR HUKUM SOHARI & PARTNER, yang berkantor di Jalan Dharmawanita No. 26 RT. 17 RW. 02 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2021, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding.

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Bn Tanggal 9 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM KONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 9 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 17 Maret 2021.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 22 Maret 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Maret 2021 dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



banding tertanggal 30 Maret 2021 yang diterima pada tanggal 30 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Maret 2021. Dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding dan kontra memori banding tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), pada tanggal 31 Maret 2021 Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*). Sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan tanggal 31 Maret 2021 Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Bn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu .

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 7 April 2021 dengan Register No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bn dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bengkulu dengan tembusan pemberitahuan kepada kedua belah pihak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Penggugat di tingkat pertama pada Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 4 Desember 2020 Masehi, berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) R.Bg Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan juga permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan benar sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding dalam perkara *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang dimohonkan banding, serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah harta sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 5 (lima) merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Atau harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tetapi sudah dibagi.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengakui sebagian harta-harta yang digugat oleh Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, tetapi menurut Tergugat/Terbanding sudah dibagi sebelum perceraian. Akan tetapi sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat/Terbanding sebagai harta bersama.

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang dibantah/tidak diakui oleh Tergugat/Terbanding, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 3 (tiga) orang saksi, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.8 oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memperlihatkan aslinya dipersidangan, disamping karena tidak memperlihatkan aslinya di persidangan menurut Majelis Hakim tingkat banding bukti tersebut juga tidak berhubungan dengan pokok sengketa, sehingga patut untuk dikesampingkan. Adapun bukti P.1 yang dibenarkan oleh Tergugat/Terbanding tetapi bukti tersebut adalah bukti tentang hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding yang dahulu suami isteri dan sekarang telah bercerai, dengan demikian berarti bukan merupakan bukti pokok sengketa.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi dari fotokopi pembagian harta tanggal 08 April 2010, disamping tidak memperlihatkan aslinya di persidangan juga tidak dapat dibaca, hanya saja bukti *a quo* adalah bukti yang sama dengan bukti Tergugat/Terbanding T.3.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, pada pokoknya saksi-saksi *a quo* tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding telah mengakui sebagian harta-harta yang digugat oleh Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, tetapi menurut Tergugat/Terbanding harta-harta *a quo* sudah dibagi sebelum perceraian, maka kepada Tergugat/Terbanding dibebani bukti untuk membuktikan bantahannya.

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti T.3 dan 3 orang saksi, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya, sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti Tergugat/Terbanding T.3 (Surat Keterangan Tentang Pembagian Harta Bersama (GONOGINI) tanggal 8 April 2010) adalah bukti yang sama dengan Bukti Penggugat/Pembanding P.2 dengan demikian bukti tersebut sama-sama diakui oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Adapun dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa bukti tersebut cacat hukum tidak terbukti secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dapat disetujui pertimbangannya oleh Majelis Hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.3 *a quo* diakui oleh Penggugat/Pembanding, maka bukti T.3 sebagai akta dibawah tangan menjadi bukti sah dan mengikat.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dapat membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah melakukan pembagian harta bersama ketika sebelum terjadi perceraian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Tergugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah.

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganq

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, dengan **Dr. H. M. Sutomo, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Taufik, S.H.,M.H** dan **Drs H. Imbalo, S.H., M.H,** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 7 April 2021 Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.Bn., dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Meutia Kamila, S.Ag., S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Taufik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meutia Kamila, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00
2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 10.000,00
- JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

Ttd

Hj. Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)